



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Piramli, Tempat Lahir : Empang Benao, Tanggal Lahir/Umur : 11 - 03 -1970 / 52 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan, Alamat : RT. 003 RW. 002 Desa Empang Benao, Kec. Pamenang Kab. Merangin Prov. Jambi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

M. FAUZAN BUDI SAROKO, S.H., Advokat yang berkantor dan beralamat di di Perum. Merangin Raya Blok BB. 06 Lingk. Mensawang RT. 040 RW. 008 Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin Prov. Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 001/SK.Pdt/MFBS//2023 tertanggal 11 Januari 2023 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 31 Mei 2023 dibawah nomor: 59/S.Kh/PDT/V/2023/PN. Bko, untuk selanjutnya disebut

.....**Penggugat;**

Melawan

1. Hj. Khadijah, umur 70 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat RT. 003 RW. 002 Desa Empang Benao Kec. Pamenang Kab. Merangin Propinsi Jambi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Toni Irwan Jaya, S.H., Yuli Rizki Melawati, S.H., dan Susi Susanti, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada "Kantor Hukum Toni Irwan Jaya, S.H & Rekan" yang beralamat di Jalan Kesehatan, Lorong Mawar, RT 24, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 016/SK.Pdt.G/TiJ&R/VI/2023 tertanggal 26 Juni 2023 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 26 Juni 2023 dibawah nomor: 78/S.Kh/PDT/VI/2023/PN Bko, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bko tanggal 25 Mei 2020, tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bko tanggal 25 Mei 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan-keterangan para pihak yang berpekar;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Mei 2023 yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 25 Mei 2023 dalam register perkara Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bko, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Sungai Serdang Desa Empang Benao seluas lebih kurang 17.600 m² dengan batas batas tanah yaitu:

- Utara berbatas dengan PIRAMLI sepanjang 161 m
- Timur berbatas dengan SIDI sepanjang 91m
- Selatan berbatas dengan PIRMLI sepanjang 233 m
- Barat berbatas dengan BAMBNG sepanjang 71 m

Selanjutnya mohon dapat disebut sebagai objek sengketa dalam perkara ini.

2. Bahwa adapun asal usul tanah tersebut adalah hasil tebas tebang sendiri Penggugat pada tahun 1996

3. Bahwa selanjutnya pada tahun 2014, TERGUGAT telah menggugat Penggugat ke Pengadilan Negeri Bangko sehubungan dengan hak kepemilikan atas tanah objek sengketa tersebut ke Pengadilan Negeri Bangko dengan mengatakan bahwa objek sengketa tersebut adalah miliknya, akan tetapi atas gugatannya tersebut, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bangko dengan menyatakan menolak untuk keseluruhan klaim daripada TERGUGAT tersebut (sebagaimana diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor :13/Pdt.G/2014/PN.Bko)

Hal 2 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan putusan tersebut jelas lah sudah bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah SAH milik PENGGUGAT
5. Bahwa sekira tahun 2021 tanah objek sengketa tersebut telah dijual oleh PENGGUGAT kepada seseorang bernama SUYATI;
6. Bahwa salah satu maksud penjualan tanah objek sengketa tersebut adalah untuk menutupi hutang hutang PENGGUGAT sewaktu membiayai pengobatan almarhum istri PENGGUGAT yang bernama SORAWATI yang mengidap penyakit kanker.
7. Bahwa selanjutnya objek sengketa tersebut telah dibuatkan sertifikatnya dengan nomor sertifikat 263 atas nama SORAWATI (almarhum istri PENGGUGAT)
8. Bahwa TERGUGAT dengan secara tanpa hak dan melawan hukum telah menahan Sertifikat atas nama Sorawati tersebut, dan telah diminta secara baik baik akan tetapi TERGUGAT tidak mau mengembalikan sertifikat tersebut kepada PENGGUGAT;
9. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT yang telah menahan Sertifikat tanah objek sengketa tersebut, Tergugat telah mengalami kerugian baik materil maupun moril yang tidak sedikit.
10. Bahwa kerugian materil timbul sehubungan dengan adanya biaya – biaya untuk pengurusan pengambilan sertifikat ini dari TERGUGAT termasuk biaya untuk berperacara yang bila PENGGUGAT globalkan menjadi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditambah biaya kerugian moril yang mana PENGGUGAT merasa hak-haknya telah ditindas oleh TERGUGAT yang apabila bisa dinilai dengan rupaih PENGGUGAT merasa dirugikan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
11. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi TERGUGAT menolak niat dari PENGGUGAT tersebut.

Bahwa selanjutnya berdasarkan dalil – dalil yang telah PENGGUGAT sampaikan tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon untuk kiranya dapat memutuskan yaitu sebagai berikut :

PRIMER

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhan.

Hal 3 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Sungai Serdang Desa Empang Benao Desa Empang Benao seluas lebih kurang 17.600 m² dengan batas tanah yaitu:

- Utara berbatas dengan PIRAMLI sepanjang 161 m
- Timur berbatas dengan SIDI sepanjang 91m
- Selatan berbatas dengan PIRMLI sepanjang 233 m
- Barat berbatas dengan BAMBNG sepanjang 71 m

Tanah yang disebut sebagai objek sengketa dalam perkara ini adalah SAH milik PENGGUGAT

3) Menyatakan perbuatan PENGGUGAT yang telah menjual tanah yang menjadi objek sengketa kepada seseorang bernama SUYATI adalah SAH menurut hukum;

4) Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang telah menahan sertifikat hak milik nomor 263 atas nama SORAWATI adalah perbuatan melawan hukum;

5) Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian secara langsung dan tunai kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tigapuluh juta rupiah) sejak putusan ini menjadi berkekuatan hukum tetap ;

6) Memerintahkan TERGUGAT untuk menyerahkan sertifikat nomor 263 atas nama SORAWATI kepada PENGGUGAT secara langsung dan tanpa dibebani suatu kewajiban apapun ;

7) Memerintahkan TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap ia lalai menjalankan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

8) Membebaskan ongkos perkara kepada TERGUGAT.

ATAU:

Bila Pengadilan Negeri Bangko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex Aquo et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut:

- Untuk pihak Penggugat datang menghadap bersama kuasanya;
- Untuk pihak Tergugat I datang menghadap Kuasanya;

Hal 4 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah menjelaskan tentang adanya proses Mediasi yang harus ditempuh oleh para Pihak mengusahakan tercapainya kesepakatan perdamaian diantara Para pihak, baik melalui proses mediasi perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dengan menunjuk Mediator Hakim Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H., maupun melalui upaya perdamaian dalam persidangan, namun demikian di antara Para pihak masih belum tercapai adanya kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hakim Mediator tanggal 6 Juli 2023 bahwa mediasi yang dilakukan telah gagal mencapai kesepakatan dan para pihak yang berperkara memohon agar persidangan perkara tersebut dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan perdamaian dalam mediasi tidak berhasil, maka kepada Penggugat dan Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, yang atas hal tersebut, selanjutnya Penggugat dan Tergugat bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, atas gugatan Penggugat tersebut tidak perobahaan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan jawaban tertanggal 24 Juli 2023 secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat menolak keras dalil-dalil surat gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dibenarkan.

2. Gugatan Penggugat melanggar kompetensi Absolut

Bahwa melalui uraian posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa dalam perkara ini tanah yang objek perkara dimaksud adalah berasal tebas tebas sendiri, hal tersebut perlu kami jelaskan bahwa tanah objek perkara dimaksud adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Alm Sorawati anak Tergugat, dimana semasa pernikahan Penggugat dengan anak Tergugat tidak memiliki keturunan dan sebagian harta pencarian antara Penggugat dan Alm Sorawati (anak Tergugat) dan secara hukum ibunya Sorawati (Tergugat) juga

Hal 5 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hak atas harta dimaksud maka atas dasar uraian tersebut jelas sudah gugatan Penggugat melanggar ketentuan Kompetensi Absolut (*absolute competentia*) karena menyangkut adanya harta warisan bersama antara Penggugat, Tergugat dan ahli waris lainnya, dana dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangko tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini dan yang berwenang memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Agama Bangko dan hal tersebut juga telah diputus di Musyawarah Desa Empang Benao tertanggal 17 Oktober 2014.

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat kurang pihak, dimana dalam Gugatan Penggugat tidak mengikut sertakan :

Kepala Desa Empang Banao dan BPD Desa Empanf Benao, yang telah memutuskan berdasarkan hasil musyawarah dan berita acara musyawarah tentang pembagian harta Penggugat dengan Alm Sorawati (anak Tergugat), dan harta-harta yang telah dibagi pada saat musyawarah Desa tersebut oleh Penggugat telah dijual kepihak lain termasuk bahagian Sorawati (anak Tergugat)

Dari uraian diatas sangat jelas bahwa **Secara Hukum Gugatan Yang Diajukan Penggugat Kurang Pihak;**

Selanjutnya mohon kepada Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dalam putusan Sela dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bangko tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi, mohon juga dimasukkan dalam pokok perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang diakui oleh Tergugat secara tegas dan dibenarkan dalam jawaban ini ;
3. Bahwa terhadap poin 1, 2, 4 dan 8 gugatan penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada, karena sebelum Tergugat, menguasai SHM 263 atas nama Sorawati (anak Tergugat), sebelumnya telah diadakan Musyawarah yang dipasilitasi oleh pihak Desa Empang Benao dimana saat Musyawarah tersebut

Hal 6 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disepakati bahwa harta bersama antara Penggugat dan Sorawati (anak Tergugat) dibagi, dan ini semua telah berjalan, dan tanpa setahu Tergugat tanah bahagian Sorawati telah dijual oleh Penggugat kepada pihak lain, dan SHMnya ada pada Tergugat ; **Dengan demikian apa yang dikemukakan oleh Penggugat Poin 1, 2, 4 dan 8 Surat Gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum sama sekali, oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;**

4. Bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat pada point 10 tentang membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan Tergugat adalah Tidak beralasan sama sekali. Bagaimana mungkin tindakan Tergugat yang menguasai SMH milik anaknya yang sudah Almarhum berdampak kepada Penggugat. Bila dihubungkan hukum yang mengharuskan Tergugat untuk memenuhi keinginan-keinginan Penggugat. **Oleh Karenanya Point 10 Dimaksud Penggugat Secara Hukum Haruslah Dikesampingkan;**

5. Bahwa berdasarkan uraian yang telah Tergugat sampaikan diatas, bahwa tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Oleh Karenanya Point 8 dan 9 dimaksud Penggugat secara Hukum Haruslah Dikesampingkan ;

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam pokok perkara memberikan putusan dengan amarnya :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 31 Juli 2023 yang mana isi selengkapnya sebagaimana terbuat dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 7 Agustus 2023 secara E-court yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ;

Hal 7 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Foto copy sesuai dengan aslinya putusan perdata nomor 14/Pdt.G/2014/PN. Bko, selanjutnya diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, maka terhadap bukti surat bertanda P.1 yang diajukan Penggugat tersebut telah diberi materai yang cukup, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, sehingga seluruh surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil batahannya Tergugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Foto copy dari fotocopy berita acara Musyawarah Desa Empang Benao tanggal 17 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda T-1;
- Foto copy sesuai dengan asli surat pernyataan pembagian harta peninggalan dari H. Sopiah dengan M. Latif, selanjutnya diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, maka terhadap bukti surat bertanda T-1, dan T-2 yang diajukan Tergugat tersebut telah diberi materai yang cukup, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, sehingga seluruh surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dan untuk menguatkan bukti surat, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama para saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Bambang Hermanto Bin Mayzarlan, memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah yang berletak di Desa Simpang Benao Kecamatan Pamenang;
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan ini karena saksi mempunyai tanah yang berbatasan langsung dengan tanah Penggugat yang sekarang menjadi objek sengketa;
- Bahwa tanah saksi berbatas disebelah kanan atau sebelah Barat dengan tanah objek perkara;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemeriksaan setempat;

Hal 8 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang saksi kelola berbatasan langsung dengan tanah Penggugat karena adanya tandatangan Penggugat sebagai salah satu batas tanah saksi didalam surat jual belinya;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah milik saksi dengan dibeli kepada yang bernama Busri dan Busri bilang tanah saksi ini berbatas dengan tanah Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu tanah milik Penggugat sekarang sudah dijual kepada Sayuti dan oleh Sayuti ditanamin pohon sawit;
- Bahwa saksi tahu dengan bukti P-1 berupa Putusan perdata pada tahun 2014 karena saksi ikut menjadi saksi dipersidangan pada tahun 2014;
- Bahwa saksi mempunyai tanah 2 (dua) lokasi objek perkara yang pertama berbatasan langsung dengan tanah sengketa dan satu lagi posisinya sebelum jalan masuk ke tanah sengketa tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa saksi ingat lawan Penggugat dulunya adalah Kahodijah;
- Bahwa saksi ingat pada saat itu menerangkan tentang batas tanah saksi dengan tanah Penggugat;
- Bahwa yang dulu menjadi perkara berbeda dengan objek perkara sekarang;
- Bahwa saksi ingat tanah yang diperkarakan sebelumnya banyak dari yang sekarang;
- Bahwa saksi tahu tanah yang sekarang diperkarakan merupakan salah satu bagian tanah yang dulu diperkarakan;
- Bahwa saksi kenal dengan yang bernama Poniman, Poniman merupakan mertua saksi;
- Bahwa posisi tanah Poniman dari jalan masuk menuju tanah sengketa berjarak 2 (dua) bidang ke tanah sengketa;
- Bahwa Penggugat bersama dengan istri kalau ketanah sengketa melewati tanah saksi;
- Bahwa saksi tahu luas tanah yang dibeli oleh ibu Sayuti lebih kurang 6 (enam) hektar dan salah satunya tanah sengketa ini pada tahun 2022;
- Bahwa saksi tahu dulunya tanah objek perkara ditanami dengan pohon karet dan tahun 2022 ditebangi dan ditanami pohon sawit;
- Bahwa saksi melihat penjualan tanah dengan ibu Sayuti hanya diminta tandatangan sebagai saksi batas ;

Hal 9 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu asal usul tanah tersebut oleh Penggugat;
- Bahwa tanah milik saksi sudah bersertifikat atas nama saksi, saksi beli tanah tersebut pada tahun 2015;
- Bahwa saksi tahu Penggugat yang mengolah tanah objek perkara dari dulu;
- Bahwa saksi ingat pada tahun 2015 tanah objek perkara ditanami pohon karet, siapa yang menanam saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu istri Penggugat bernama Sorawati sekarang sudah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi tahu tanah objek perkara sudah bersertifikat secara Prona;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan bernama Sidi karena memiliki tanah didekat objek perkara;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun para Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. Saksi Sidi, memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki tanah dan berbatas langsung dengan tanah objek perkara sejak tahun 1997;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dipersidangan pada tahun 2014 ;
- Bahwa tanah saksi berbatas dengan tanah objek perkara sebelah Timur;
- Bahwa saksi memiliki tanah tersebut sejak tahun 1997 dengan membeli dari Pak Adnan;
- Bahwa saksi tidak tahu pak Adnan mendapatkan tanah dari mana;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya Pak Adnan mendapatkan tanahnya;
- Bahwa saksi tahu dulu tanah milik Penggugat ditanami dengan pohon karet;
- Bahwa saksi terakhir datang ketanah milik saksi lebih kurang 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa saksi tahu tanah Penggugat sekarang ditamani dengan sawit milik Bu Sayuti;
- Bahwa saksi mengetahui Sayuti membeli tanah objek perkara dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah Penggugat;

Hal 10 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu istri Penggugat bernama Sorawati sekarang sudah meninggal dunia sekira 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi ketahui tanah objek perkara merupakan hasil tebang tebas Penggugat, karena saksi melihat Penggugat menebas pada tahun 1992-1993;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat-surat kepemilikan tanah dari Penggugat;
- Bahwa tanah Penggugat sudah bersertifikat dan saksi belum pernah melihatnya;
- Bahwa saksi tinggal di daerah Tanah Abang Kecamatan Pamenang;
- Bahwa saksi dengan ibu Sayuti masih ada hubungan keluarga;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun para Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan saksi sebanyak 4 (empat) orang, yang telah disumpah di muka sidang berdasar agamanya dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Abdul Saman, memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah kebun karet yang terletak di Sungai Empang Desa Empang Benao Kec. Pamenang;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah menantu dengan mertua;
- Bahwa saksi tahu dengan tanah objek perkara berasal dari bapak Abdul Latif ayah dari Alm. Sorawati;
- Bahwa saksi tahu Abdul Latif dapat tanah dari hasil tebang tebas pada tahun 1979, saksi tahu karena ikut membantu Abdul Latif menanam padi dan menebas ditanah tersebut pada tahun 1979 ;
- Bahwa hubungan Abdul Latif dengan Tergugat adalah suami istri, dan sekarang Abdul Latif sudah meninggal dunia, kapan meninggalnya saksi tidak tahu;

Hal 11 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ikut perundingan yang dilakukan di Desa tentang permasalahan tanah antara Penggugat dengan Tergugat karena Sorawati sudah meninggal dunia, kapan perundingan tersebut saksi lupa dan hasil perundingan adalah tanah dibagi dua sebagian milik Penggugat dan sebagian lagi milik Sorawati;
- Bahwa pada saat perundingan Desa Sorawati sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi lupa siapa saja yang hadir didalam perundingan desa tersebut, saksi ingat Khodijah ada hadir;
- Bahwa saksi lupa dimana dilakukan perundingan Desa tersebut;
- Bahwa saksi ingat inti dari isi keputusan Desa tanah yang dipemeralahkan dibagi setengah untuk Penggugat dan setengah lagi dikembalikan kepada Sorawati;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Alm Sorawati tidak ada memiliki anak;
- Bahwa saksi tahu hasil perundingan yang menyuruh untuk tanah tersebut dibagi dua hanya bentuk upaya perdamaian kedua belah pihak saja;
- Bahwa saksi tahu berita acara perundingan desa ada dibuat dan saksi ikut bertanda tangan juga;
- Bahwa saksi tahu dengan bukti T-1 karena ada tanda tangan saksi disana;
- Bahwa saksi dulu ikut menumpang buka lahan bersama dengan Abdul Latif dan ditanami padi, saksi tidak ingat sudah berapa kali panennya;
- Bahwa setelah menumpang buka hutan dan menanam padi ditanah Abdul Latif perkara saksi tidak pernah datang lagi ketanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah itu ditanami dengan pohon karet;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Sorawati lahir;
- Bahwa saksi tahu kapan Penggugat dengan Sorawati menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu Aldul Latif pernah menghibahkan tanahnya kepada Sorawati;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang memiliki tanah didekat tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu Abdul Latif menjual tanah kepada orang lain ;
- Bahwa saksi ingat kerja tebang tebas bersama dengan Abdul Latif pada tahun 1979 sekitar 3 (tiga) hari ;

Hal 12 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bko



- Bahwa saksi ingat yang melakukan tebang tebas ditanah Abdul Latif hanya berdua saja;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa luas yang saksi tanami padi ditanah Abdul Latif;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan anak-anak Abdul Latif;
- Bahwa saksi yang meminta pekerjaan kepada Abdul Latif pada saat itu;
- Bahwa pada saat perundingan Desa masalah Penggugat dengan Tergugat saksi diundang karena saksi menjabat sebagai Kepala Dusun pada saat itu;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Dusun selama 5 (lima) tahun cuma 1 (satu) periode;
- Bahwa pada saat perundingan Desa saksi ingat yang menjabat sebagai kepala Desa bapak Zaidun;
- Bahwa saksi dulu pernah menjadi saksi didalam perkara antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan objek perkara yang dulu dan objek yang sekarang;
- Bahwa saksi tidak ada punya tanah tanah didekat tanah objek perkara;
- Bahwa rumah saksi dengan tanah objek perkara jaraknya lebih kurang sekitar 1 (satu) Kilometer;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2014 tanah objek perkara sama dengan yang sekarang ;
- Bahwa saksi tahu alasan musyawarah Desa ada mengeluarkan keputusan supayaa Penggugat dengan Tergugat tidak ribut lagi;
- Bahwa saksi kenal dengan yang bernama Busri, merupakan adik dari Penggugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun para Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. Saksi M. Yamin, memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu hubungan antara Abdul Latif dengan Khodijah suami istri;
- Bahwa saksi tahu istri dari Penggugat bernama Sorawati dan sekarang sudah meninggal dunia;

Hal 13 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah pembagian tanah yang belum selesai, terletak di Sungai Empang Desa Empang Benao Kec. Pamenang;
- Bahwa saksi tahu ada perundingan Desa, tapi saksi tidak ikut hadir karena tidak di undang;
- Bahwa saksi tahu tanah objek perkara berasal dari H. Abdul Latif, saksi tahu karena pernah berladang didekat tanah milik Abdul Latif;
- Bahwa jarak ladang saksi dengan ladang milik Abdul Latif lebih kurang 1 (satu) Kilometer;
- Bahwa saksi mulai berladang itu sejak tahun 1992;
- Bahwa kalau mau keladang saksi harus melewati ladang Abdul Latif ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1992 Sorawati dengan Penggugat sudah menikah dan tanah tersebut diserahkan oleh Abdul Latif kepada Sorawati untuk berkebun ;
- Bahwa saksi tahu Abdul Latif menyerahkan tanah kepada Sorawati setelah menikah untuk berkebun dan Abdul Latif menyuruh membuat kebun karet, lalu ditebang lalu dibakar untuk menanam padi, saksi ikut menanam;
- Bahwa saksi tahu yang menanam pohon karet adalah Sorawati dan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan tanah milik Penggugat yang ada didekat objek perkara ;
- Bahwa saksi tahu tanah objek perkara dijual oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menjual tanah milik Sorawat setelah Sorawati meninggal dunia;
- Bahwa Abdul Latif pernah cerita kepada saksi setelah Sorawati menikah, mau memberikan tanah itu kepada Sorawati ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah objek perkara ;
- Bahwa saksi ingat pada saat panen padi ditanah objek perkara menghasilkan 60 (enam puluh) gantang padi ;
- Bahwa lokasi kebun saksi harus melewati lokasi tanah objek perkara ;
- Bahwa saksi kenal dengan yang bernama Najemu, tanah saksi tidak berbatasan dengan tanah milik Najemu;

Hal 14 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Musyawarah Desa dilakukan setelah Sorawati meninggal dunia;
- Bahwa Musyawarah Desa dilakukan karena ahli waris Sorawati seperti ibu kandung dan saudara Sorawati menuntut harta milik Sorawati kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dulu pernah menjadi saksi dipersidangan masalah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi ingat lebih duluan menjadi saksi dipengadilan baru diadakan musyawarah Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan bukti T-2 karena tidak ada tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi pernah datang kerumah Abdul Latif dan diceritakan tanah tersebut sudah diserahkan kepada Sorawati dan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1992 tanah Abdul Latif berbentuk semak belukar;
- Bahwa Abdul Latif mendapatkan tanah dengan cara menabang rimbo pada tahun 1987;
- Bahwa saksi ada melihat Sorawati dan Penggugat ditanah tersebut pada tahun 1992;
- Bahwa tanah milik saksi sekarang sudah dijual dan masalah sertifikat tanahnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu tanah milik Sorawati sudah bersertifikat dan saksi pernah lihat sertifikatnya;
- Bahwa saksi tahu Sorawati meninggal dunia 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa tahu Sorawati memiliki 6 (enam) orang bersaudara yaitu Sorawati, Hopsa, Heri Iding, Iliyas, Mah dan Zaqqi, hanya Sorawati yang meninggal;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Abdul Latif meninggal dunia, dan lebih duluan Abdul Latif meninggal dunia dari Sorawati;
- Bahwa saksi ingat masalah tanah yang di rundingkan di Desa salah satunya tanah objek perkara;
- Bahwa saksi pernah melihat Sorawati mengambil hasil karet/menderas karet ;

Hal 15 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah menjual tanah objek perkara kepada orang Trans dan sekarang ditanami dengan pohon sawit;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun para Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

3. Saksi H. M. Rasyid, memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah pembagian tanah yang belum selesai, berletak di Sungai Empang Desa Empang Benao Kec. Pamenang;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah menantu dengan mertua;
- Bahwa saksi merupakan keponakan dari Abdulatif suami dari Tergugat karena ibu saksi dengan Abdulatif beradik kakak kandung, ibu saksi bernama Sofia;
- Bahwa saksi tahu tanah objek perkara berasal dari Abdul Latif yang dulu tanah tersebut dibeli dari yang bernama Ahmad Jawa pada tahun 1994;
- Bahwa saksi tahu dengan surat bukti yang diberi tanda T-2 adalah benar ;
- Bahwa saksi ingat dulu tanah dari Latif lalu diserahkan kepada Abdul Latif ;
- Bahwa hubungan Latif dengan Abdul Latif adik kakak juga ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah milik Abdul Latif lebih kurang 6 (enam) Hektar, tapi yang dipermasalahkan sekarang luasnya 2 (dua) hektar ;
- Bahwa saksi datang ketanah objek perkara terakhir pada saat Abdul Latif masih hidup ;
- Bahwa saksi pernah ikut tanda tangan pembagian harta tanah objek perkara;
- Bahwa saksi saksi tahu ada perundingan Desa pada tahun 2014 dan saksi tidak ikut perundingan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ikut perundingan karena sedang tidak berada dikampung;
- Bahwa setelah Sorawati ada dilakukan perundingan ninik mamak dan saksi ikut dengan hasil perundingan tanah dibagi dua antara Penggugat dan Sorawati;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Sorawati tidak ada memiliki anak ;

Hal 16 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi oleh karena Sorawati sudah meninggal dunia maka pembagian tanah untuk Sorawati didalam al-quran hartanya dikembalikan kepada orangtuanya ;
- Bahwa perundingan ninik mamak lebih dulu dilakukan dari pada perundingan Desa;
- Bahwa saksi tahu tanah dulunya yang dibeli dari Ahmad Jawa berupa hutan lalu ditebang oleh Abdul Latif;
- Bahwa saksi tahu Abdul Latif memberikan tanah kepada Sorawati setelah Sorawati menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu surat pernyataan tanggal 4 Februari 1994 dibuat Sorawati dengan Penggugat sudah menikah ;
- Bahwa saksi tahu tanah ditanami pohon karet oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sekarang sudah dijual Penggugat kepada orang trans sekarang ditanami dengan sawit ;
- Bahwa surat pernyataan tanggal 4 Februari 1994 menjelaskan tanah untuk H. Sofia dari nomor 1 sampai dengan 9 dan H. Latif yang nomor 1 sampai dengan 10 ;
- Bahwa Ahmad Jawa menjual tanah kepada H. Sofiah, dari Ha. Sofiah tanah tersebut diberikan kepada H. Abdul Latif ;
- Bahwa saksi tahu Abdul Latif memiliki 2 orang saudara yaitu H. Sofiah dan Soleha dan semuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa ibu saksi mendapatkan tanah ditempat yang lain ;
- Bahwa saksi tahu Abdul Latif memberikan tanah kepada anaknya Sorawati ;
- Bahwa saksi tahu tanah Sorawati sudah bersertifikat dan saksi pernah lihat sertifikatnya;
- Bahwa saksi tahu tanah Sorawati sudah dijual kepada orang lain oleh Penggugat, saksi tahu dari orang lain dan bagaimana cara jual-beli saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu Sorawati meninggal dunia sudah 10 (sepuluh) tahun yang lalu karena sakit;
- Bahwa saksi ingat perundingan ninik mamak dilakukan setelah 7 (tujuh) hari Sorawati meninggal dunia;

Hal 17 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun para Tergugat menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

4. Saksi Rusdi Rj, memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah pembagian tanah yang belum selesai, berletak di Sungai Empang Desa Empang Benao Kec. Pamenang;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah menantu dengan mertua;
- Bahwa saksi sebagai Kaur Pemerintahan Desa Empang Benao pada tahun 2014;
- Bahwa saksi tahu Penggugat memiliki istri bernama Alm Sorawati yang sekarang sudah meninggal dunia pada tahun 2012 an;
- Bahwa saksi tahu di Desa pernah diadakan perundingan masalah Penggugat dengan Tergugat dan hasilnya dibagi sesuai dengan pembagiannya;
- Bahwa saksi pernah menandatangani nomor urut 3 Berita Acara perundingan Desa tahun 2014 tentang masalah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perundingan Desa dilakukan aatas laporan dari ibu Siti Khodijah ibu dari Sorawati;
- Bahwa saksi tahu tujuan ibu Siti Khodijah mngajukan pengaduan ke Desa untuk membantu menyelesaikan masalah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi denga surat bukti T-2 pada poin 3 benar dan Kades pada waktu itu bernama Suyud;
- Bahwa surat musyawarah Desa poin 5 adalah yang jadi permasalahan sekarang ;
- Bahwa permasalahan hasil perundingan Desa sudah diselesaikan melalui pengadilan dan hasilnya salah satu saksi tidak mau sepakati;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah objek perkara tapi letaknya saksi tahu di Sungai Serdang;
- Bahwa saksi menjadi Kaur pemerintahan Desa sudah 2 (dua) periode sejak tahun 2014 ;
- Bahwa saksi diundang secara tertulis untuk menghadiri perundingan desa;

Hal 18 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diundang pada saat itu seluruh perangkat desa termasuk RT, RW, tokoh masyarakat, pegawai sarak ninik mamak dan lembaga adat, Ketua Pemuda termasuk karang taruna dan biasanya hadir semua ;
- Bahwa perundingan dilakukan sekitar 2-3 hari setelah itu baru keluar hasil keputusannya;
- Bahwa saksi tahu hasil keputusan diambil berdasarkan hasil musyawarah Desa ;
- Bahwa saksi tahu musyarah desa dilakukan atas laporan dari ibu Siti Khodijah;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik Sorawati sudah bersertifikat atau belum ;
- Bahwa saksi tahu pada saat musyawarah desa ada sekretaris desa yang mencatat ;
- Bahwa saksi tahu posisi tanah ada di Sungai Serdang ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun para Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 dan berita acara pemeriksaan sebagaimana didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 6 November 2023 yang mana isi masing-masing kesimpulan tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak yang berperkara menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan memohon dijatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat seluruh pertimbangan Putusan ini, maka segala sesuatu yang diuraikan dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah dimuat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sehubungan objek perkara berupa tanah yang terletak di Sungai Serdang Desa Empang Benao Kabupaten Merangin ;

Hal 19 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat melanggar kompetensi Absolut;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat kurang pihak, dimana dalam Gugatan Penggugat tidak mengikut sertakan : Kepala Desa Empang Banao dan BPD Desa Empanf Banao, yang telah memutus berdasarkan hasil musyawarah dan berita acara musyawarah tentang pembagian harta Penggugat dengan Alm Sorawati (anak Tergugat);

Menimbang, bahwa Eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat melanggar kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut sebelumnya Majelis telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 17 Juli 2023 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bangko berwenang mengadili perkara nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bko;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Selanjutnya Majelis mengambil alih seluruh pertimbangan putusan sela tersebut, sehinganya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima;

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam eksepsinya pada angka 2, menyatakan gugatan kurang pihak dikarenakan Kepala Desa Empang Banao dan BPD Desa Empang Banao, yang telah memutus berdasarkan hasil musyawarah dan berita acara musyawarah tentang pembagian harta Penggugat dengan Alm Sorawati (anak Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut menurut hemat Majelis Hakim eksepsi tersebut pada dasarnya telah memasuki pokok perkara,

Hal 20 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian terhadap dalil eksepsi Tergugat dalam ranah eksepsi ini patut untuk ditolak;

Dalam Pokok perkara

Menimbang, bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat tersebut dengan mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah, maka berdasarkan asas proporsional yang diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdara (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan Pasal 232 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), maka Penggugat dan Tergugat dibebani kewajiban-kewajiban untuk membuktikan gugatannya dan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat dan saksi untuk membuktikan gugatannya dan Tergugat mengajukan bukti-bukti surat dan saksi untuk membuktikan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa tanah objek perkara berada di Sungai Empang Desa Empang Benao seluas lebih kurang 17.600 m², dengan batas tanah yaitu :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Piramli;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sidi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Piramli ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Bambang;
2. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat merupakan menantu dengan mertua, anak Tergugat bernama Sorawati yang telah meninggal dunia;
3. Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat SHM atas nama Alm. Sorawati (istri Penggugat), dimana sertifikat tersebut berada pada Tergugat ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tanah objek perkara yang sudah SHM nomor 263 atas nama Alm Sorawati merupakan milik Penggugat dan perbuatan Tergugat yang telah menahan sertifikat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 berupa putusan perdata nomor 14/Pdt.G/2014/PN. Bko serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Bambang Hermanto Bin Mayzarlan dan Sidi;

Hal 21 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan surat bukti bertanda T-1 berupa berita acara Musyawarah Desa Empang Benaو tanggal 17 Oktober 2014 dan surat bukti bertanda T-2 berupa Foto copy surat pernyataan pembagian harta peninggalan dari H. Sopiah dengan M. Latif, serta menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi Abdul Samad, saksi M. Yamin, saksi H. M. Rasyid dan saksi Rusdi Rj;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap – tiap petitum dari gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama gugatan Penggugat adalah meminta Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa pada petitum angka kedua gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan hak Penggugat : bahwa sebidang tanah yang terletak di Sungai Serdang Desa Empang Benaو Desa Empang Benaو seluas lebih kurang 17.600 m2 dengan batas batas tanah yaitu:

- Sebelah Utara berbatas dengan Piramli sepanjang 161 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sidi sepanjang 91m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Piramli sepanjang 233 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Bambang sepanjang 71 m;

Tanah yang disebut sebagai objek sengketa dalam perkara ini adalah Sah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat membantah gugatan Penggugat dimana Tergugat mendalilkan bahwa objek perkara tidak benar milik Penggugat melainkan milik Alm. Sorawati anak dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa putusan perdata nomor 14/Pdt.G/2014/PN. Bko didalam putusan tersebut saksi Bambang Hermanto Bin Mayzarlan dan saksi Sidi dimana para saksi ikut diperiksa di perkara yang sama di Pengadilan Negeri Bangko, keterangan saksi pada pokoknya saksi hanya melihat Penggugat bersama dengan Alm Sorawati ditanah tersebut, saksi tahu dulunya ditanami pohon karet, dan bagaimana Penggugat dan Alm Sorawati mendapat tanah tersebut, para saksi tidak mengetahuinya. Menurut keterangan saksi Objek

Hal 22 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sekarang merupakan salah satu bahagian dari tanah objek perkara sebelumnya. Dulu saksi mengetahui tanah objek perkara tersebut banyak lebih dari satu objek;

Menimbang, bahwa pembuat sertifikat milik Alm Sorawati secara Prona (Sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria) pastinya kapan tidak tahu, sekarang keberadaan sertifikat pada Tergugat. Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, dimana baras-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Piramli ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sidi ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Piramli ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Bambang ;

Terhadap objek perkara tersebut dibenarkan oleh kedua belah pihak dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat batas-batas tanah objek perkara sebelah Utara dan Selatan berbatas dengan tanah Penggugat juga, sedangkan tanah objek perkara sertifikatnya atas mana Alm Sorawati, sekarang tanah sudah dijual oleh Penggugat kepada orang yang bernama Sayuti dan ditanami dengan pohon sawit pada tahun 2022, bagaimana cara jual-beli saksi-saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa didalam kaedah hukum bahwa apabila terjadi peralihan hak baik itu pengelolaan atau pengாரapan haruslah adanya kesepakatan secara tertulis dan dapat dijadikan bukti kepemilikan yang baru, sementara dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukan peralihan tersebut hanya dari keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dimana bukti surat P-1 menurut hemat Majelis hanya merupakan bukti dulunya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah disidangan di Pengadilan Bangko;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa surat berita acara Musyawarah Desa Empang Benao tanggal 17 Oktober 2014, menjelaskan memang ada dilakukan perundingan di Desa tentang permasalahan tanah antara Penggugat dengan Tergugat, saksi Abdul Samad dan saksi Rusdi Rj hadir pada saat perundingan yang dilakukan setelah 7 (tujuh) hari Alm Sorawati meninggal

Hal 23 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia. Perundingan Desa ada mengeluarkan hasil keputusan pada pokoknya untuk tercapai perdamaian maka tanah tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, lalu sampai dengan sekarang hasil keputusan Desa belum terjadi sehingga para pihak ingin menyelesaikan di Pengadilan Negeri Bangko;

Menimbang, bahwa saksi H. M. Rasyid yang merupakan keponakan dari Alm. Suami Tergugat bernama Abdulatif, pada pokoknya menyatakan objek perkara merupakan tanah yang dibeli Abdulatif dari yang bernama Ahmad Jawa pada tahun 1994, lalu Abdulatif memberikan tanah tersebut kepada anaknya Alm Sorawati setelah menikah dengan Penggugat, Alm Sorawati dan Penggugat di tanah tersebut ditanami pohon karet. Setelah Alm Sorawati meninggal dunia pada tahun 2014 karena sakit. Setelah 7 (tujuh) hari Sorawati meninggal dunia lalu dilakukan perundingan ninik mamak, selanjutnya dilakukan perundingan Desa atas laporan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa pernyataan pembagian harta peninggalan dari H. Sopiah dengan M. Latif pada tanggal 4 Februari 1994, dimana telah sepakat menurut adat bersama bermusyawarah membagi harta peninggalan orang tua Abdulatif (suami Tergugat). Keterangan Saksi H. M Rasyid dipersidangan tanah objek perkara merupakan salah satu bagian yang dijelaskan didalam surat tersebut, tapi saksi tidak mengetahui pasti juga posisinya yang mana. Menurut hemat Majelis untuk dapat dijadikan alat bukti surat yang dapat menerangkan tentang kebenaran bukti surat tersebut maka harus didukung dengan bukti lainnya serta harus dibuktikan terlebih dahulu dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan dan harus di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti berupa bukti P-1 beserta Saksi Bambang Hermanto Bin Mayzarlan dan Sidi yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, tidak ada satupun yang membuktikan kepemilikan Penggugat atas tanah objek perkara. Bukti P-1 bukanlah alas hak ataupun bukti kepemilikan. Saksi M. Yamin dan Saksi H. M Rasyid memberikan keterangan perihal tanah objek perkara merupakan tanah tanah dari Suami Tergugat yang diberikan kepada Alm Sorawati ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi nomor 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 yang menyatakan bahwa salah satu pihak yang mendalilkan sesuatu, dan disangkal pihak lawannya maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan

Hal 24 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalilnya tersebut. Yurisprudensi nomor 1201 K/Sip/1973 tanggal 14 November 1974 yang menyatakan bahwa selama dalam persidangan Penggugat ternyata tidak berhasil membuktikan semua posita gugatan nya dengan alat -alat bukti yang tersedia, sehingga adalah tidak tepat bila Majelis Hakim memberi putusan yang amarnya: Gugatan tidak diterima,seharusnya amar putusan hukum yang benar adalah : Menolak gugatan Penggugat seluruhnya “;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang mampu membuktikan hak atau kepemilikannya atas tanah objek perkara, maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa perdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 ini haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat petitum 3 sampai dengan Petitum 8 harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai dengan angka 5 tidak dapat dikabulkan, maka pada petitum 1 dinyatakan bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan dan Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim tidak dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua Majelis berbeda pendapat dengan Hakim Anggota I dan II, yang selanjutnya Hakim Ketua Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat mendalihkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menguasai/mengambil Sertifikat Tanah SHM nomor 263 atas nama Almarhumah Sorawati yang merupakan istri Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah tanah yang tercantum dalam sertifikat nomor 263 atas nama Sorawati yang berada di tangan Tergugat merupakan tanah yang

Hal 25 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari harta bersama antara Penggugat dengan Sorawati (anak Tergugat) dan oleh karenanya terhadap harta bersama tersebut supaya dibagi hal ini sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah yang difasilitasi pihak desa Empang Benao ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Hakim Ketua Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalil Penggugat angka 5 yang menerangkan bahwa terhadap tanah yang berasal dari tebang tebas tersebut merupakan milik Penggugat serta terhadap tanah tersebut pada tahun 2021 telah Penggugat jual kepada Suyati ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dalam petitum gugatan Penggugat selain Penggugat meminta supaya Pengadilan Negeri menyatakan Penggugat merupakan pemilik dari tanah dengan Sertifikat nomor 263, memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan sertifikat nomor 263. Penggugat juga meminta meminta supaya jual beli antara Penggugat dengan Suyati terhadap tanah dengan nomor Sertifikat 263 adalah sah ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil serta petitum gugatan, Hakim Ketua Majelis berpendapat terhadap dalil gugatan dan petitum tersebut saling bertentangan dimana satu sisi Penggugat meminta dinyatakan sebagai pemilik akan tetapi disisi lain Pengugat meminta dinyatakan sah jual beli tanah terperkara dengan SHM Nomor 263 antara Penggugat dengan Suyati, mengingat dengan telah terjadinya jual beli maka hak kepemilikan seseorang terhadap barang tersebut telah beralih ;

Menimbang, bahwa selain itu diketahui berdasarkan uraian dalil gugatan jelas penjualan tersebut dilakukan disaat Sertifikat berada pada Tergugat atau dengan kata lain masih terjadi permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalil jawaban yang diakui Tergugat SHM nomor 263 masih berada dalam penguasaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat di temukan kondisi dimana terhadap tanah sengketa tersebut telah ditanami bibit sawit oleh pembeli sebagaimana yang didalilkan dalam dalil gugatan Penggugat ;

Hal 26 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dibuktikan atau tidak perjanjian jual antara Penggugat dengan Suyati maka jika jual beli tersebut telah terjadi, tidak pada tempatnya Penggugat dalam dalil gugatannya dinyatakan sebagai pemilik akan tetapi (Suyati) selaku pembeli dari tanah terperkara sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat yang memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan karena kepentingan hukumnya terlanggar ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan sendiri ternyata pembeli sendiri tidak menjadi pihak bersama-sama dengan Penggugat dan tidak pernah dihadirkan sebagai saksi dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian pertimbangan diatas dimana terdapat pertentangan antara dalil serta petitum gugatan Penggugat yang satu dengan yang lainnya maka Hakim Ketua Majelis berpendapat gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan obscuur libel maka sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Memperhatikan RBg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp 1.199.000,00** (satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Selasa tanggal 7 November 2023, oleh Rahadian Nur, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Amir El Hafidh, SH dan Zulfanurfitri, SH, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Hal 27 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang dibuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, berdasarkan penetapan No 9/Pdt.G/2023/PN Bko tertanggal 25 Mei 2023, dan Joko Susilo, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangko, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

ttd./

Amir El Hafidh, SH

Hakim Ketua,

ttd./

Rahadian Nur, SH., MH

ttd./

Zulfanurfitri, SH.

Panitera Pengganti,

ttd./

Joko Susilo, SH.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
- Biaya proses ATK	Rp.	75.000,-
- PNBP Panggilan.....	Rp.	64.000,-
- Pemeriksaan setempat..	Rp.	1010.000,-
- Materai	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	<u>1.199.000,-</u>

(satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Hal 28 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)